



Strategi Penguatan Sumber Daya Manusia Terhadap Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilu di KPU Kabupaten Karawang

¹Indah Nadya Syafarani, ²Hawignyo

^{1,2}Fakultas Ekonomi Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 04 Desember 2023

Revised: 08 Januari 2024

Accepted: 01 Februari 2024

The enhancement of human resources within the Ad Hoc Committee of the Electoral Commission (KPU) of Karawang Regency plays a crucial role. The quality, competence, and integrity of human resources are pivotal factors in maintaining standards of professionalism and independence in their tasks. In this research, a qualitative method with a descriptive approach was employed. The initial step in strengthening the human resources of the KPU Karawang's Ad Hoc Committee involves formulating the scope within the establishment of the Ad Hoc Committee. This is followed by a recruitment process, encompassing pre-recruitment, recruitment, and post-recruitment phases, aimed at bolstering the quality of human resources within the committee. However, challenges arise in the effort to strengthen the human resources of the ad hoc committee in the organization of elections in Karawang Regency, particularly the obstacles in registering candidates for the ad hoc committee at the district level, leading to a shortage of experienced candidates in conducting elections. The KPU Karawang conducts post-election evaluations with a focus on performance measurement, especially in the technical aspects of the election stages.

Keywords: Human Resources Strengthening, Adhoc Committee, Elections

(*) Corresponding Author: 2010631020086@student.unsika.ac.id

How to Cite: Syafarani, I. N., & Hawignyo, H. (2024). Strategi Penguatan Sumber Daya Manusia Terhadap Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilu di KPU Kabupaten Karawang. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10643503>.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) adalah suatu proses di mana rakyat memilih individu untuk menduduki jabatan politik di berbagai tingkatan di Indonesia. Pemilu dilakukan untuk memilih pemimpin seperti presiden atau pejabat eksekutif, wakil rakyat di lembaga legislatif, serta kepala desa. Melalui pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk secara langsung menentukan perwakilan mereka dalam pemerintahan dan lembaga-lembaga politik. Pemilu merupakan proses demokratis yang penting dalam memastikan partisipasi publik dan menentukan arah kebijakan di Indonesia.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang mendasar. Melalui pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk secara langsung memilih wakil-wakilnya yang akan mewakili kepentingan publik di lembaga legislatif atau sebagai pemimpin eksekutif. Pemilu merupakan proses yang penting dalam menentukan arah politik, pembangunan, dan kebijakan suatu negara.

Pemilu tidak hanya sebagai sebuah peristiwa politik, tetapi juga sebagai sarana yang mendasar bagi partisipasi politik masyarakat. Pada pemilu, rakyat memiliki hak suara untuk memilih wakil-wakilnya, dan melalui hak tersebut, mereka memiliki pengaruh dalam menentukan pemerintahan dan perwakilan di lembaga-lembaga politik. Pemilu yang demokratis, transparan, dan adil menjadi fondasi penting dalam membangun sistem politik yang stabil dan masyarakat yang berkeadilan.

Penyelenggaraan pemilihan umum yang transparan, adil, dan efektif merupakan inti dari demokrasi yang sehat. Dalam rangka memastikan kelancaran dan keberhasilan

pemilihan umum, Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu memegang peranan yang sangat penting.

Badan Adhoc merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk membantu pelaksanaan kerja-kerja KPU terkait Pemilu ataupun Pemilihan baik di tingkat kecamatan, desa/kelurahan maupun Tempat Pemungutan Suara (TPS). Badan Adhoc bertanggung jawab dalam mengatur dan melaksanakan berbagai tahapan pemilu, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, hingga pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan hasil.

Pada KPU Kabupaten Karawang, penguatan sumber daya manusia dalam Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilu menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan. Sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, dan berintegritas adalah kunci utama untuk mencapai standar profesionalisme dan menjaga independensi dalam menjalankan tugasnya.

Menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam penyelenggaraan pemilu, diperlukan strategi yang terarah dan komprehensif dalam memperkuat sumber daya manusia pada Badan Adhoc penyelenggaraan pemilu.

Melalui penguatan sumber daya manusia, diharapkan Badan Adhoc penyelenggaraan pemilu di KPU Kabupaten Karawang dapat menghadapi berbagai tantangan dengan lebih baik, menjalankan tugasnya secara efektif, dan memberikan jaminan atas integritas serta akuntabilitas dalam pelaksanaan pemilihan umum yang adil dan transparan.

Dalam artikel ini, akan dikaji beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh KPU Kabupaten Karawang guna meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pemilu.

KAJIAN PUSTAKA

Strategi merupakan sekumpulan cara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, sebuah rencana dalam kurun waktu yang telah ditentukan (Tjiptono 2011). Siagian (2016:29) menyatakan strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut. Sedangkan (Effendi, 2007) menyatakan strategi adalah manajemen dan perencanaan untuk mencapai apa yang diinginkan. Namun untuk mencapai suatu keinginan atau tujuan tersebut, strategi harus mampu menjalankan taktik operasionalnya.

Sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat (Hasibuan, 2016). Sedangkan, menurut Henry (2004) sumber daya manusia adalah prosedur berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok organisasi atau perusahaan dengan orang yang tepat untuk ditempatkan di posisi dan posisi yang tepat pada saat organisasi membutuhkannya. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bambang Eka Cahya Widodo dan Moch Edward Trias Pahlevi (2022) menyatakan bahwa strategi yang digunakan dalam Penguatan Sumber Daya Manusia terhadap Badan Adhoc adalah dengan tiga langkah yaitu, Training of Trainers, Bimbingan Teknis, dan Rekrutmen. Sedangkan, pada KPU Kabupaten Karawang terdapat

dua langkah dalam memperkuat sumber daya manusia yaitu dengan melakukan Proses Perumusan Ruang Lingkup dan serangkaian Proses Rekrutmen. Pada KPU Kabupaten Karawang Training of Trainers dan Bimbingan Teknis merupakan bagian pada proses pasca rekrutmen

Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, menyatakan Badan Adhoc pemilu merupakan sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang dibentuk oleh KPU untuk membantu tugas-tugas KPU dalam menyelenggarakan pemilu pada tingkat Kecamatan, Desa, di luar negeri, dan di TPS (Tempat Pemungutan Suara). Pada tingkat KPU Kabupaten/Kota Adalah anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP/Pantarlih).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Juwita (2021), sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota harus membentuk PPK di setiap kecamatan, PPS di setiap desa/kelurahan untuk menyelenggarakan Pemilihan di wilayah kecamatan dan desa/kelurahan. Badan Adhoc yang dibentuk oleh KPU bersifat sementara, meskipun bersifat sementara (Adhoc) perlu adanya aturan yang jelas dalam proses pembentukan PPK, PPS dan KPPS yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota agar PPK, PPS dan KPPS merupakan personel yang diharapkan mampu menyelenggarakan Pemilihan secara profesional, berintegritas dan akuntabel.

Pengembangan kapasitas penyelenggara pemilu badan adhoc dalam penelitian Cahya (2022) menyimpulkan bahwa dalam menjalankan fungsi penyelenggara pemilu badan adhoc baik penyelenggaraan dan pengawasan pengembangan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu badan adhoc sangat penting. Meninggkat para pengamat pemilu kerap menyatakan bahwa permasalahan pemilu di Indonesia terjadi kecurangan biasanya di dominasi dari penyelenggara tingkat adhoc. Maka perlu adanya pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilakukan oleh KPU Provinsi/Kabupaten yang efektif dan efisien. Seperti, proses rekrutmen yang baik dan pengembangan pelatihan sumber daya manusia melalui bimbingan teknologi (bimtek)

METODE

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sukmadinata (2017: 72), penelitian deskriptif adalah tipe penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena yang ada, baik itu fenomena alami maupun fenomena yang dibuat oleh manusia. Penelitian deskriptif dapat melibatkan

berbagai aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya.

Dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, peneliti berupaya untuk memahami fenomena dalam konteks alamiahnya, tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian terhadap variabel-variabel penelitian. Data yang dikumpulkan biasanya berupa kata-kata, gambar, suara, dan perilaku yang dieksplorasi melalui observasi, wawancara, atau analisis dokumen.

Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam dan terperinci tentang suatu fenomena. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami aspek-aspek yang kompleks dan unik dalam konteks tertentu. Hasil penelitian ini dapat menghasilkan deskripsi naratif yang kaya dan terperinci mengenai fenomena yang diteliti.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, metode yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan untuk mengumpulkan datanya adalah melalui proses wawancara. Penelitian ini dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang pada bulan Juli tahun 2023. Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis data primer yang digunakan, yaitu data *online* yang diperoleh melalui internet, dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang telah dipilih. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Ikmal Maulana, S.Kom., M.IT yang merupakan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Karawang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan sumber di KPU Kabupaten Karawang, langkah awal dalam penguatan sumber daya manusia pada Badan Adhoc adalah proses perumusan ruang lingkup yang akan menjadi fokus dalam rencana pembentukan Badan Adhoc. Proses ini melibatkan langkah-langkah terperinci yang dimulai dengan penentuan sasaran berdasarkan kriteria dan persyaratan yang telah diuraikan dengan seksama sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada tahap ini, diperlukan analisis mendalam untuk mengklasifikasikan dan mengkategorikan sasaran potensial. Pertimbangan kategorisasi ini mencakup berbagai aspek. Seperti, Badan Adhoc ini dapat diisi oleh mahasiswa sebagai anggota, atau mungkin lebih strategis jika didukung oleh anggota aktivis muda. Selain itu, perlu dievaluasi apakah keterlibatan dari organisasi kepemudaan dalam Badan Adhoc ini akan lebih mendukung kinerja dan efektivitasnya daripada keterlibatan dari ormas tertentu.

Dalam rangka mencapai hasil yang teliti dan terstruktur, KPU Kabupaten Karawang melakukan pemetaan mendalam pada berbagai dimensi. Contohnya, dengan melakukan pemetaan tentang berapa banyak persentase ketersediaan dan potensi partisipasi mahasiswa di lingkungan kampus atau institusi pendidikan tertentu. Selanjutnya, dengan pemetaan terkait tingkat minat dan ketersediaan anggota aktivis muda yang berkomitmen dalam masalah-masalah sosial dan politik. Selain itu, proses pemetaan dapat berlanjut untuk mengidentifikasi berapa persen partisipasi yang mungkin dari berbagai ormas yang memiliki jaringan yang kuat dalam masyarakat. Ini melibatkan penilaian tentang sejauh mana ormas tersebut dapat mendukung upaya Badan Adhoc

dalam mencapai tujuannya. Dengan data-data hasil pemetaan yang terkumpul, KPU Kabupaten Karawang dapat merumuskan sasaran yang lebih spesifik dan terukur dalam hal pendaftaran anggota Badan Adhoc. Misalnya, dengan data-data tersebut KPU Kabupaten Karawang dapat menetapkan target untuk jumlah pendaftar dari kalangan mahasiswa, jumlah anggota dari aktivis muda, dan juga jumlah partisipan dari masyarakat umum. Dengan melakukan pendekatan yang terstruktur dan rinci seperti ini, Badan Adhoc dapat merencanakan dan melaksanakan proses pendaftaran dengan lebih terarah, memastikan persebaran yang merata dari berbagai kelompok, dan mengoptimalkan kinerja serta efektivitas organisasi di tingkatan Badan Adhoc tersebut.

Dalam rangka memperkuat kualitas sumber daya manusia pada Badan Adhoc, langkah selanjutnya yang diambil oleh KPU Kabupaten Karawang adalah mengimplementasikan serangkaian proses rekrutmen. Proses ini meliputi tahapan pra rekrutmen, rekrutmen, dan tindak lanjut pasca rekrutmen.

- **Proses Pra Rekrutmen**, pada Badan Adhoc di KPU Kabupaten Karawang memiliki penekanan pada koordinasi antara elemen internal dan eksternal sebagai inti dari strategi yang digunakan. Pada konteks ini, peran pihak eksternal menjadi semakin jelas dengan melibatkan unsur pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Keberadaan mereka tidak hanya sebagai panduan, namun juga memberikan dukungan dan arahan yang penting dalam memastikan kelangsungan dan efektivitas Badan Adhoc. Di sisi lain, elemen internal yang terdiri dari anggota KPU Kabupaten Karawang memiliki peran sentral dalam mengatur dan mengawasi jalannya proses pra rekrutmen. Kolaborasi yang terjalin antara dua elemen ini menjadi pijakan fundamental dalam membangun kerangka kerja yang luas dan komprehensif untuk memilih anggota Badan Adhoc. Tidak hanya itu, tahapan pra rekrutmen ini juga memasukkan proses sosialisasi sebagai elemen yang tak terpisahkan. Melalui komunikasi yang efektif, baik dengan masyarakat umum maupun calon anggota Badan Adhoc, tujuan dan tanggung jawab Badan Adhoc dapat ditegaskan dengan jelas. Kemudian, KPU Kabupaten Karawang menjalankan berbagai bentuk kerjasama dengan lembaga dan institusi lain. Sebagai contoh, dalam memperkuat kapasitas komunikasi, kerjasama dijalin dengan Diskominfo dan organisasi media. Selain itu, kerjasama juga ditekankan dengan para pegiat pemilu melalui pemantau pemilu atau relawan demokrasi, terkait dengan pemahaman mendalam tentang demokrasi. Kolaborasi yang sama kuatnya juga terbentuk dengan kampus dalam memberikan pembekalan dan informasi seputar demokrasi secara umum, yang melampaui aspek kepemiluan. Dalam menguatkan kapasitas teknis kepemiluan, kerjasama dengan organisasi hirarkis seperti pembinaan dari KPU provinsi dan pengajaran berkala kepada kecamatan juga diupayakan. Meskipun kecamatan merupakan bagian luar dalam hierarki organisasi, pemahaman yang konsisten dan holistik tetap diberikan guna mendorong sinergi yang lebih baik. Kerjasama yang intensif dan komprehensif antara KPU Kabupaten Karawang, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan instansi lainnya yang dibangun melalui sosialisasi yang efektif, menjadi dasar kuat dalam mengembangkan proses rekrutmen yang berkualitas. Dengan cara ini, Badan Adhoc dapat dipastikan akan diisi oleh individu-individu yang memiliki kompetensi dan komitmen untuk mendukung tujuan Badan Adhoc dalam konteks pemilihan umum.

- **Proses Rekrutmen**, Dalam aturan teknis yang terkait dengan proses rekrutmen Badan Adhoc diatur dalam PPKU No. 8 Tahun 2022 dan Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022. Dalam peraturan tersebut, terdapat dua kebijakan strategis yang membedakan proses rekrutmen Badan Adhoc saat ini dengan pemilihan sebelumnya. Pertama, seluruh proses pendaftaran dilakukan melalui aplikasi SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc). Aplikasi ini dirilis oleh KPU RI sebagai basis database terpusat yang berfungsi untuk mengelola data registrasi, proses seleksi, hasil penetapan, dan proses penggantian antar waktu (PAW). Dengan adanya implementasi SIAKBA, para calon pendaftar memiliki kemampuan untuk memantau tahapan seleksi secara langsung dan dalam waktu nyata. Hal ini juga memberikan manfaat bagi penyelenggara KPU sebagai panitia teknis, karena penggunaan SIAKBA memudahkan dalam manajemen data yang terstruktur dan memberikan informasi yang lebih lengkap. Penerapan SIAKBA dalam proses seleksi juga menjadi indikator awal kemampuan peserta dalam menguasai teknologi informasi, sebagaimana persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan. Meskipun demikian, bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan perangkat teknologi informasi, penggunaan SIAKBA dapat menjadi tantangan tersendiri. Namun, KPU tetap memiliki kewajiban untuk melayani dan memberikan dukungan teknis kepada semua pendaftar yang mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi SIAKBA. KPU Kabupaten telah menyediakan layanan *helpdesk* yang tersedia di kantor KPU Kabupaten, di mana masyarakat dapat langsung mengunjungi kantor KPU Kabupaten untuk mendapatkan layanan dan dukungan teknis terkait penggunaan aplikasi SIAKBA. Kebijakan strategis kedua dalam seleksi calon Badan Adhoc untuk Pemilu 2024 adalah keterbukaan bagi seluruh anggota PPK yang sebelumnya telah terlibat dalam Pemilu atau Pemilihan sebelumnya. Hal ini karena ketentuan tidak lagi membatasi periode bagi calon peserta. Faktanya, di beberapa daerah, minat dan kesempatan untuk menjadi penyelenggara Pemilu masih rendah. Oleh karena itu, PKPU 8 Tahun 2022 tidak lagi mengatur pembatasan periode bagi calon penyelenggara Badan Adhoc untuk Pemilu tahun 2024. Dengan menghilangkan batasan periode bagi calon Badan Adhoc, diharapkan tidak ada lagi kesulitan dalam mencari calon peserta di seluruh wilayah. Langkah-langkah ini dirancang dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk memenuhi kebutuhan jumlah sumber daya manusia yang esensial bagi operasional Badan Adhoc. Sebagai bagian integral dari proses ini, dilakukan juga upaya intensif dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat melalui platform digital, seperti website resmi dan berbagai media sosial. Informasi yang disebarluaskan melalui platform tersebut mencakup informasi jumlah pendaftar yang telah mendaftarkan diri. Melalui penyediaan informasi yang akurat dan transparan, tujuan yang ingin dicapai adalah memungkinkan KPU Kabupaten Karawang untuk melakukan pemantauan yang cermat terkait terpenuhinya kuota yang dibutuhkan. Dengan begitu, dapat dihindari potensi kekurangan calon peserta rekrutmen yang berpotensi mengganggu kelancaran proses seleksi Badan Adhoc. Dalam konteks ketika terjadi potensi kekurangan calon peserta rekrutmen, KPU Kabupaten Karawang memiliki langkah strategis. Ketika situasi ini muncul, KPU akan menjalin koordinasi yang erat dengan pemerintah daerah (Pemda). Tujuannya adalah untuk

mendapatkan rekomendasi lebih lanjut serta arahan dari Pemda mengenai individu-individu yang memenuhi syarat dan layak untuk mengajukan pendaftaran. Kolaborasi semacam ini memastikan bahwa Badan Adhoc akan diisi oleh individu yang memiliki kompetensi, komitmen, dan kontribusi positif dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugasnya dengan efektif dan efisien.

- **Proses Pasca Rekrutmen**, proses ini melibatkan beberapa tahapan penting, termasuk orientasi tugas yang mencakup kegiatan seperti Bimbingan Teknis (bimtek), Rapat Koordinasi (rakor), dan Sosialisasi. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa anggota Badan Adhoc memiliki pemahaman yang mendalam tentang tugas-tugas mereka serta mampu bekerja secara efektif dalam mendukung misi dan visi KPU Kabupaten Karawang.
- a. **Bimbingan Teknis (Bimtek)**: merupakan program atau kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberikan arahan, pelatihan, dan panduan kepada para pelaksana atau pihak terkait dalam hal teknis atau aspek tertentu terkait proses pemilihan umum atau kegiatan terkait pemilu. Bimbingan Teknis KPU dapat mencakup berbagai topik, seperti proses pendaftaran calon, pemutakhiran daftar pemilih, pengelolaan logistik pemilu, penggunaan teknologi pemilu, aturan kampanye, pengawasan pemilu, dan lain sebagainya. Tujuan dari bimbingan teknis ini adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan umum memiliki pemahaman yang jelas tentang tata cara, prosedur, dan aturan yang berlaku. Tujuannya adalah agar anggota badan adhoc memiliki pemahaman yang kuat tentang tugas mereka dan dapat bekerja dengan efisien.
- b. **Rapat Koordinasi (Rakor)**: Rapat koordinasi merupakan platform penting untuk memastikan kolaborasi yang baik antara anggota badan adhoc dan berbagai unit atau bagian di dalam KPU Kabupaten Karawang. Rakor dapat diadakan secara rutin atau sesuai kebutuhan, di mana anggota Badan Adhoc akan berdiskusi, berbagi informasi, menyampaikan perkembangan terkini, dan merumuskan strategi bersama. Rakor juga menjadi wadah untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan kolektif, dan mengarahkan langkah-langkah berikutnya.

Sosialisasi : Sosialisasi adalah proses penting dalam memastikan bahwa anggota Badan Adhoc memahami secara menyeluruh peran dan tanggung jawab mereka dalam masyarakat. Ini melibatkan komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan, seperti partai politik, calon, pemilih, dan masyarakat umum. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pertemuan publik, kampanye penyuluhan, sosial media, dan materi edukatif lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan transparansi, partisipasi aktif, dan pemahaman yang lebih baik tentang proses pemilihan dan peran KPU.

TANTANGAN DAN HAMBATAN

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang muncul dalam upaya penguatan sumber daya manusia Badan Adhoc pada penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Karawang. Tantangan dan hambatan yang terjadi terdapat pada tingkat kecamatan, di mana terjadi kendala dalam pendaftaran calon anggota Badan Adhoc, yaitu kurangnya minat dari masyarakat untuk mendaftar sebagai

calon anggota Badan Adhoc, sehingga banyak calon pendaftar anggota Badan Adhoc yang belum memiliki pengalaman sebelumnya dalam penyelenggaraan pemilu. Kecamatan-kecamatan yang mengalami kondisi seperti ini akan menghadapi tantangan yang cukup besar, karena diperlukan pendampingan dan pengawasan yang lebih kompleks terkait dengan proses adaptasi dalam ruang lingkup KPU.

Pada tahapan rekrutmen dan seleksi, tantangan dan hambatan tersebut belum dapat terlihat secara langsung. Namun, setelah anggota-anggota baru tersebut terpilih tantangan dan hambatan ini baru akan terlihat. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Karawang mengambil pendekatan penuh dalam mendampingi dan mengawasi para anggota baru. Pendekatan ini berbeda dengan anggota yang sudah memiliki pengalaman bekerja di lingkungan KPU, di mana mereka dapat lebih mandiri dan memiliki ruang lebih besar dalam melaksanakan tugas.

Dalam menghadapi tantangan ini, KPU Kabupaten Karawang mengembangkan strategi berupa pelatihan dan pembekalan khusus untuk mendukung adaptasi anggota Badan Adhoc yang baru. Pelatihan dan pembekalan khusus, baik dalam hal teknis maupun interaksi dengan masyarakat, dapat membantu mengurangi kesenjangan pengalaman antara anggota baru dan yang sudah berpengalaman. Dengan demikian, diharapkan bahwa penguatan sumber daya manusia pada Badan Adhoc akan lebih efektif dan berdampak positif pada kelancaran penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Karawang.

EVALUASI KINERJA BADAN ADHOC

KPU Kabupaten Karawang melaksanakan evaluasi pasca pemilu terkait kinerja Badan Adhoc dengan menggunakan berbagai pendekatan. Evaluasi ini difokuskan pada pengukuran kinerja, terutama dalam aspek teknis pelaksanaan tahapan pemilu. Pada akhir setiap tahapan, baik pemilu maupun pilkada, dilakukan evaluasi bersama. Dalam evaluasi ini, hasil laporan kegiatan menjadi indikator utama, di mana produktivitas dan resistensi terhadap perilaku etik dari masing-masing kecamatan dapat terlihat. Dari hasil evaluasi ini juga dapat diidentifikasi potensi konflik di kecamatan yang ditandai dengan demonstrasi atau partisipasi tinggi. Forum evaluasi akhir digunakan untuk membuka semua informasi ini, dan diharapkan mendorong tindakan perbaikan di masa mendatang.

Pada sisi pengelolaan konflik internal, KPU Kabupaten Karawang memiliki pendekatan pembinaan dan pengawasan. Jika terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang, tindakan tegas akan diambil sesuai mekanisme dan saluran hukum yang berlaku. KPU akan memastikan bahwa proses penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa ada manipulasi atau pembesaran masalah. Jika ada laporan yang masuk ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), KPU akan mendampingi prosesnya dan memastikan kebenaran dan keadilan dalam penanganan konflik yang terjadi dalam lingkup internal di KPU Kabupaten Karawang.

Dalam hal pengawasan etik, jika terdapat pelanggaran yang terkait dengan etika penyelenggaraan pemilu, KPU akan mengarahkan ke DKPP. Apabila pelanggaran bersifat pidana, maka KPU akan mengkoordinasikan dengan pihak kepolisian. Untuk sengketa proses, pengaduan akan disampaikan ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) sesuai kewenangannya. Jika tindakan penindakan telah diambil oleh Bawaslu, KPU akan

memastikan bahwa prosesnya sesuai dengan aturan dan jika perlu, melakukan advokasi untuk menjamin keadilan.

Dalam situasi di mana terdapat perbedaan pandangan antara KPU dan Bawaslu, KPU berkomitmen untuk menyelaraskan pandangan dan mencari solusi bersama. Dalam contoh konkret di masa lalu, terkait dengan informasi nilai wawancara yang keluar dari bagian PPK, KPU melakukan investigasi untuk memastikan kebenaran informasi sebelum mengambil tindakan. Jika informasi tersebut ternyata tidak benar, KPU akan melakukan advokasi. Namun, jika benar terjadi pelanggaran, tindakan tegas akan diambil.

KESIMPULAN

Penguatan Sumber Daya Manusia pada penyelenggara Badan Adhoc dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan dan pengawasan pemilu memiliki peran yang sangat penting dalam menangani masalah kecurangan terkait pemilu yang sering terjadi di Indonesia. KPU Kabupaten Karawang memiliki pendekatan yang terstruktur dan rinci dalam memperkuat sumber daya manusia pada Badan Adhoc melalui proses perumusan ruang lingkup, pemetaan mendalam, rekrutmen yang terarah, dan pendekatan pembinaan dan pengawasan. Meskipun ada tantangan yang dihadapi, KPU Kabupaten Karawang memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan integritas dan kualitas penyelenggara Badan Adhoc, sehingga dapat memastikan pemilu berlangsung secara adil dan transparan. Dengan demikian, upaya ini diharapkan dapat memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada masyarakat terhadap proses pemilu dan mengurangi potensi terjadinya kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

SARAN

1. KPU Kabupaten Karawang perlu terus mengembangkan penggunaan data dan riset sebagai alat untuk merencanakan strategi dan kegiatan sosialisasi yang lebih efektif. Dengan menganalisis tren partisipasi pemilih berdasarkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin dan tingkat pendidikan, KPU dapat mengidentifikasi kelompok yang perlu diberi perhatian khusus dalam upaya sosialisasi.
2. KPU Kabupaten Karawang perlu mengembangkan pelatihan dan pembekalan khusus untuk anggota baru Badan Adhoc. Ini dapat membantu mengurangi kesenjangan pengalaman antara anggota baru dan yang sudah berpengalaman dalam berinteraksi dengan lingkungan kecamatan dan desa. Pelatihan ini dapat mencakup aspek teknis dan juga interaksi dengan masyarakat.
3. Dalam menghadapi tantangan dan hambatan, KPU Kabupaten Karawang perlu menjalin kolaborasi yang lebih kuat dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, lembaga media, dan institusi pendidikan. Kolaborasi ini akan memperkaya perspektif dan dukungan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemilu.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan KPU Kabupaten Karawang dapat terus memperkuat kapasitas penyelenggara Badan Adhoc dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan dan pengawasan pemilu, dan pada akhirnya, meningkatkan integritas dan efektivitas proses pemilihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Eka Cahya Widodo, B., & Trias Pahlevi, M. (2022). *PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP BADAN AD HOC PENYELENGGARAAN PEMILU*.
- MUSLIMAH, S. (2021). *STRATEGI PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM (Studi pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lampung Selatan)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS LAMPUNG).
- Taufik, D. N. (2023). Problematika, Tantangan dan Solusinya Perekrutan Badan Ad Hoc Pada Penyelenggaraan Pemilu 2024. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(2), 108-117.
- Siti Muslimah, S., Dedy Hermawan, D., & Nur Efendi, N. (2021). Strategi Penguatan Kapasitas Sumber daya Manusia Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum. *JPBM*, 2(2), 63-75.
- DANIAL, M. PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWAS PEMILU DALAM MENINGKATKAN KINERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN.
- Khan, S., Muradi, M., & Akbar, I. (2021). Evaluasi Kebijakan KPU Tentang Rekrutmen Badan Ad-Hoc (Studi Di Kabupaten Banggai). *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 6(1), 1-10.
- KPU. (2023). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Umum. Diakses dari <https://jdih.kpu.go.id/detailkepkpu-726454315277253344253344>
- KPU Karawang. 1 Januari 2022. Inovasi dan Kebijakan Strategis Seleksi Badan Adhoc Pemilu 2024. Diakses dari <https://kabkarawang.kpu.go.id/berita/baca/7807/inovasi-dan-kebijakan-strategis-seleksi-badan-adhoc-pemilu-2024>